




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENELITIAN

- PERMOHONAN PERSYARATAN UMUM**
1. Surat Permohonan Diketahui oleh Universitas/Instansi/Lembaga/Badan yang bersangkutan;
 2. Proposal penelitian (Latar Belakang Permasalahan, Tujuan dan Manfaat serta Metode yang di Gunakan);
 3. Identitas Peneliti (KTP,KTM,KPE,PASPORT/VISA);
 4. Kuesioner pertanyaan (apabila ada);
 5. Pas photo 3x4 (Berwarna/Hitam Putih) 1 Lembar;
 6. Membuat surat pernyataan (belangko tersedia di bidang Litbang Bappelitbangda);
 7. Melaksanakan penelitian/pendataan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

- PERMOHONAN PERSYARATAN KHUSUS**
1. Bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing. Badan usaha asing dan orang asing dalam melakukan kegiatan penelitian/ pendataan WAJIB ADA surat izin penelitian (SIP) dari MENRISTEK;
 2. Bagi pemerintah pusat, provinsi dan lembaga asing yang akan mengadakan penelitian/pendataan WAJIB ADA surat izin penelitian (SIP)/ Clearing dari Departemen/Badan/Non Departemen yang terkait;
 3. Bagi pemerintah daerah yang melakukan penelitian/pendataan WAJIB ADA surat izin penelitian (SIP)/clearing dari instansi/lembaga/badan yang bersangkutan;
 4. Bagi warga negara asing dan kegiatan di daerah /Kabupaten yang berhubungan dengan negara lain, WAJIB ADA surat rekomendasi/ surat izin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Setempat;
 5. Proposal penelitian (Latar Belakang permasalahan, tujuan dan manfaat serta Metode yang di gunakan);
 6. Identitas Peneliti (KTP,KTM,KPE,PASPORT/VISA)
 7. Kuesioner Pertanyaan (apabila ada);
 8. Pas photo 3x4 (Berwarna/Hitam Putih) 1 Lembar;
 9. Membuat surat pernyataan (belangko tersedia di bidang Litbang Bappelitbangda);
 10. Melaksanakan penelitian/pendataan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;



- CATATAN :**
1. Dokumentasi/ Berkas Permohonan izin Penelitian agar dibuat dalam 1 Map;
 2. Standar waktu penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari sejak surat permohonan diterima;
 3. Surat izin penelitian diberikan maksimal 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang secara berkala sesuai permintaan yang bersangkutan dengan syarat memberikan laporan sementara (PP nomor 41 tahun 2006, PP Nomor 48 tahun 2009, Perda nomor 59 Tahun 2008,);
 4. Izin penelitian bias dicabut/ dibekukan apabila penelitian melanggar prosedur dan peraturan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN